

Dampak Pernikahan Dini di Desa Mallusesalo Dalam Tinjauan Konsep Kesetaraan Gender

Andi Bau Mallarangeng¹, Sulaeman², Novitasari³, Andi Aulia Raodatul Husna⁴, Nur Azlina⁵, Baso Anugrah Hasanuddin⁶

^{1,2,3,4,5,6}Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamadukelleng

Abstrak

Pernikahan dini Desa Mallusesalo semakin meningkat dari tahun ke tahun. Persoalan ini berdampak pada kualitas anak, keluarga, keharmonisan keluarga, dan perceraian. Realitas angka perkawinan dini di Kabupaten Wajo mengalami kenaikan yang signifikan di tahun 2023 sebesar 3,16% untuk laki-laki dan untuk perempuan sebesar 3,45% dari 1041 peristiwa. Penyebabnya juga karena faktor budaya lokal yang dipengaruhi sistem sosial dan tradisi nikah muda yang diwariskan dalam keluarga. Sedangkan dampaknya menjadikan anak putus sekolah, hilangnya hak reproduksi anak karena harus hamil dan melahirkan di usia muda, banyaknya BBLR yang dapat mengakibatkan stunting. Pernikahan dini menjadi marak, walaupun undang-undang nomor 16 tahun 2019 telah diberlakukan, bahwa batasan usia minimal menikah baik laki-laki dan perempuan 19 tahun. Sehingga sosialisasi dianggap penting untuk dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak dari pernikahan dini demi mengurangi angka perceraian semakin meningkat, kesehatan reproduksi wanita yang bermasalah, banyaknya anak stunting disebabkan oleh ibu yang remaja dan KDRT.

Kata Kunci: *sosialisasi pernikahan dini, kesetaraan gender*

Abstract

The incidence of early marriages in Mallusesalo Village is rising year on year. This issue has a significant impact on the quality of children, families, family harmony, and divorce. The prevalence of early marriages in the Wajo District has increased markedly in recent years. In 2023, the rate for males was 3.16%, while for females it was 3.45%. These figures represent a significant rise from the 1,041 recorded events in the preceding year. The underlying cause is also attributable to local cultural factors, which are shaped by the social system and the tradition of early marriage that is perpetuated within families. The consequences of early marriage include children dropping out of school, the loss of their reproductive rights due to early pregnancy and childbirth, and an increased risk of low birth weight (LBW), which can lead to stunting. Despite the enactment of Law No. 16 of 2019, which establishes the minimum age for marriage at 19 years for both men and women, early marriage remains prevalent. It is therefore important to facilitate socialisation with the aim of increasing public awareness of the impact of early marriage. This will help to reduce the increasing divorce rate, problematic female reproductive health, the number of stunted children caused by teenage mothers and domestic violence.

Keywords: *early marriage socialisation, gender equality*

PENDAHULUAN

Jumlah penduduk yang mendapat pendidikan formal yang layak di Desa Mallusesalo hanya 191 orang dari 1.235 orang saja yakni pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD). Maka bisa dikatakan bahwa tingkat pendidikan di Desa Mallusesalo masih sangat rendah karena didominasi oleh penduduk yang hanya tamat Sekolah Dasar (SD).

Tabel 1. Tingkat Pendidikan

NO	JENIS PENDIDIKAN	RUKUN TETANGGA									Jum	P
		RT 1	RT 2	RT 3	RT 4	RT 5	RT 6	RT 7	RT 8	RT 9		
1	Belum Sekolah	9	6	8	5	10	14	17	4	8	81	6%
2	Tidak Sekolah	2	6	17	4	4	17	11	4	5	70	5%
3	TK / PAUD	-	1	1	1	3	7	10	1	1	25	1,90%
4	Belum Tamat SD	14	7	12	8	9	15	15	4	10	94	7,15%
5	Tidak Tamat SD	6	-	-	4	4	1	1	19	-	35	2,66%
6	Tamat SD	90	53	70	36	41	98	120	144	72	724	55,06%
7	Tamat SLTP	18	19	22	7	21	25	16	7	3	138	10,49%
8	Tamat STLA	20	18	21	10	7	10	9	9	3	107	8,14%
9	Tamat Akademi / Diploma	6	6	1	-	1	-	-	1	-	15	1,14%
10	Sarjana keatas	2	5	8	2	4	1	2	2	-	26	1,98%

Sumber Data: Hasil Pendataan SDGs Desa

Berdasarkan tabel 1 tingkat pendidikan di Desa Mallusesalo dapat kita lihat bahwasanya tingkat Pendidikan penduduk masih sangat rendah karena masih mendominasinya penduduk dengan Pendidikan yang hanya tamat Sekolah Dasar (SD) dengan presentase 55,06%, tidak sekolah 5%, dan untuk jenjang Pendidikan Sarjana keatas yakni 1,98% atau 191 orang dari 1.235 penduduk yang tersebar di 9 (Sembilan) RT.

Tingkat pendidikan yang rendah dapat menyebabkan atau menimbulkan sebuah perspektif baru mengenai pendidikan itu sendiri, yakni sekolah formal hanyalah sebuah formalitas belaka untuk mendapatkan selembur kertas yakni ijazah. Pendidikan yang rendah atau kurangnya pendidikan juga sangat berpengaruh terhadap pola pikir, pengambilan keputusan, dan tindakan yang berakhir dengan SDM yang rendah pula.

Dengan pola pikir yang tidak baik maka akan menimbulkan sebuah pengambilan keputusan yang tidak baik pula. Segitu banyak orang tua yang menalantarkan anak-anak mereka dengan tidak memfasilitasi anaknya dengan pendidikan yang layak yakni bersekolah. Dengan tidak memfasilitasi anaknya dengan pendidikan sebagaimana layaknya, kebanyakan orang tua mengambil tindakan dengan menikahkan anaknya bahkan anak yang masih di usia dini (belum berumur 19 Tahun sesuai dengan ketentuan Hukum yang tercantum dalam Undang-Undang perkawinan), terutama anak perempuan yang sering kali menjadi korban dalam pernikahan usia dini. Karena di Desa Mallusesalo masih sangat kental dengan budaya dan adat istiadat, Masyarakat Mallusesalo kerap menjadikan alasan pernikahan dini sebagai budaya yang sedang dilestarikan. Beberapa kasus pernikahan dini juga kerap terjadi dikarenakan tergiur dengan banyaknya *dui' pappenre'* (mahar) tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi ke depannya terhadap anak, baik anak yang terlibat pernikahan dini maupun anak hasil pernikahan dini, ada pula pernikahan dini yang terjadi karena kehamilan di luar nikah dikarenakan minimnya edukasi tentang seksualitas.

Begitu banyak perempuan yang menjadi korban pernikahan dini yang berakhir dengan perceraian dan KDRT diusia muda, karena terbatasnya pendidikan yang difasilitasi untuk perempuan sehingga tidak adanya kesiapan fisik maupun mental untuk menjalani dan mengurus rumah tangga.

Pola pikir yang patriarki inilah yang harus dikikis sedikit demi sedikit untuk mengurangi angka perempuan yang menjadi korban pernikahan dini. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan tujuan memberikan tambahan pengetahuan sekaligus membuka pandangan Masyarakat tentang pola pikir non-patriarki yang menyamaratakan kesetaraan gender, bahwa setiap anak berhak mendapat pendidikan wajib 12 tahun dan berhak memilih jalan hidupnya sendiri agar kiranya dapat mengurangi masalah pernikahan dini dan justru bisa menjadi nilai tambah, baik untuk masyarakat maupun di Desa Mallusesalo.

METODE

Dalam penulisan artikel ini, metode yang digunakan yaitu metode kualitatif bersifat lapangan dan deskriptif, di mana maksud dari metode ini yaitu penulis mencari dan membaca berbagai sumber yang ada di internet seperti beberapa contoh artikel ilmiah dan sejumlah sumber lainnya yang ada di internet. Di mana artikel dan berbagai sumber lainnya yang didapat itu berhubungan dengan kesetaraan gender dan potensi desa. Dari berbagai materi yang sudah dikumpulkan tersebut, kemudian digabungkan dan disusun sehingga dapat menjadi suatu rangkaian kalimat yang dapat dipahami oleh para pembaca dan menjadikannya sebagai sumber informasi.

Tahap Persiapan Sosialisasi

Persiapan pelaksanaan kegiatan dilakukan untuk mempersiapkan agar segala sesuatu terkait pelaksanaan program ini berjalan secara lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Kegiatan diawali dengan perencanaan melalui koordinasi dengan perangkat desa setempat, setelah mendapatkan persetujuan maka dilakukan pengurusan administrasi kegiatan dengan membuat surat undangan. Proses ini melibatkan peran mahasiswa yang membantu mengantarkan surat kepada pihak-pihak yang dilibatkan dalam kegiatan ini. Masyarakat menerima dengan terbuka dan menyatakan bahwa mereka bersedia untuk menghadiri kegiatan penyuluhan tersebut.

Tahap Pelaksanaan Sosialisasi

Pelaksanaan Sosialisasi pernikahan dini di desa Mallusesalo Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo dalam tinjauan konsep kesetaraan gender pada hari Rabu, 24 Juli 2024 dengan memberikan materi terkait Pernikahan Dini, peran strategis desa, potensi desa dalam tinjauan konsep kesetaraan gender.

Tahap Pelaporan Sosialisasi

Tahap terakhir dari semua rangkaian kegiatan ini adalah tahapan membuat laporan pengabdian. Anggota pengabdian menulis laporan pengabdian dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan di lapangan dan melaksanakan penulisan jurnal ilmiah.

Jadi penerapan dari hasil pengabdian ini dijadikan sebagai program keilmuan unggulan yang kemudian dipaparkan kepada masyarakat dengan menghadirkan seorang pemateri yang lihai di bidangnya untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat Desa Mallusesalo tentang bagaimana pentingnya mengetahui konsep kesetaraan gender dan mengubah suatu permasalahan menjadi sesuatu yang bernilai.

PEMBAHASAN

Pembukaan Kegiatan Sosialisasi

Kegiatan ini berjudul Sosialisasi Dampak Pernikahan dini di Desa Mallusesalo Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo Dalam kesetaraan gender. Sosialisasi dilakukan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024. Sosialisasi dilakukan di Kantor Desa Mallusesalo. Sasaran kegiatan adalah masyarakat setempat, terutama bagi yang remaja yang menginjak usia 16 tahun. Dihadiri oleh beberapa masyarakat dan aparat desa, termasuk Kepala Desa Mallusesalo, H. Tantu.

Kegiatan Sosialisasi ini diawali dengan membaca susunan acara, 1) Pembukaan, 2) Sambutan Kepala Desa Mallusesalo, 3) Sambutan Ketua BPD, 4) pemaparan materi, 5) Pembacaan Doa, 6) Penutup.

Sosialisasi Pernikahan Dini

Materi yang disampaikan meliputi pengertian, definisi dan contoh kasus konsep kesetaraan gender merupakan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati.



Gambar 1. Sosialisasi Pernikahan Dini



Gambar 2. Foto Bersama

Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia produktif yaitu kurang dari 20 (dua puluh) tahun pada Wanita dan kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun pada pria.

Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak Wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Jadi pernikahan dikatakan sebagai pernikahan dini jika salah satu pasangan pernikahan usianya masih dibawah 19 (Sembilan belas) tahun.

Pernikahan dini merupakan perkawinan di bawah umur, dalam hal ini persiapan seorang anak atau remaja belum sepenuhnya maksimal, baik dalam persiapan mental, psikis, bahan materinya. Ketika pernikahan dilakukan di usia dini, remaja belum cukup memiliki pengetahuan tentang pernikahan, keluarga, dan belum mengetahui bagaimana manajemen konflik yang baik. Sehingga hal tersebut akan menimbulkan pertengkaran dalam keluarga dan membuat pernikahannya kurang harmonis.

Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini

Ada bermacam-macam faktor yang mempengaruhi pernikahan dini seperti halnya faktor ekonomi, pendidikan yang rendah, budaya dan adat, kemauan sendiri, dan pergaulan bebas.

Faktor Ekonomi. Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda. Pernikahan ini merupakan solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga. Dengan menikah diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga, sehingga akan sedikit dapat mengatasi kesulitan ekonomi. Di samping itu masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah, sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh penghidupan yang lebih baik. Jadi permasalahan ekonomi dan kemiskinan keluarga menjadi penyebab anak menikah di usia dini, untuk

mengurangi beban perekonomian keluarga.

Faktor Pendidikan. Pendidikan remaja memiliki hubungan sebab akibat terhadap kejadian pernikahan dini. Remaja yang berpendidikan rendah mempengaruhi kejadian pernikahan usia dini, semakin rendah pendidikan remaja maka semakin berisiko untuk melakukan pernikahan usia dini karena kurangnya kegiatan atau aktifitas remaja sehari-hari sehingga remaja memilih melakukan pernikahan usia dini. Begitu juga sebaliknya semakin tinggi Pendidikan remaja maka semakin lama untuk melakukan pernikahan. Sehingga remaja terhindar dari pernikahan usia dini. Jadi tingkat pendidikan yang rendah atau tidak melanjutkan sekolah lagi bagi seorang remaja dapat mendorong seorang untuk cepat-cepat menikah.

Faktor Orang Tua. Pernikahan dini dapat juga disebabkan karena pengaruh paksaan orang tua. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini, karena khawatir anaknya terjerumus dengan pergaulan bebas dan berakibat negatif, orang tua ingin melanggengkan hubungan dengan relasi atau anak relasinya. Harta yang dimiliki tidak jauh ke orang lain, tetapi tetap dipegang oleh keluarga. Faktor orang tua juga dapat berpengaruh dalam pernikahan dini, semakin rendah pendidikan orang tua semakin besar orang tua akan menikahkan anaknya di usia dini. Dalam penelitian Landuk dkk., menjelaskan bahwa rendahnya pendidikan orang tua, menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Hal tersebut berkaitan dengan rendahnya tingkat pemahaman dan pengetahuan orang tua terkait konsep remaja gadis. Jadi orang tua memiliki peran dalam pernikahan dini cukup besar, kurangnya pemahaman orang tua terkait pendidikan penting untuk kemajuan anaknya, hal tersebut membuat kebanyakan orang tua akan menikahkan anaknya di usia dini.

Kebiasaan dan Adat Setempat. Adat istiadat yang diyakini masyarakat tertentu semakin menambah persentase pernikahan dini. Misalnya keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang pada putrinya di bawah umur 18 tahun, karena hal tersebut akan di anggap menghina pihak yang melamar sehingga hal tersebut menyebabkan orang tua menikahkan orang tua, selain itu pada beberapa keluarga tertentu, dapat dilihat ada tradisi atau kebiasaan menikahkan anaknya pada usia muda, dan hal ini berlangsung terus-menerus, sehingga anak-anak ada pada keluarga tersebut secara otomatis akan mengikuti tradisi tersebut. Jadi kebiasaan dan adat di lingkungan setempat mempengaruhi kebiasaan warganya untuk menikah di usia dini. Alasan mereka menikah di usia dini agar tidak dikatakan perawan tua, dan orang yang dilamar menolak karena bisa menimbulkan sulit mendapat jodoh.

Married by Accident (menikah karena kecelakaan). Terjadinya kehamilan di luar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini, guna memperjelas status anak yang di kandung. Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehingga hal ini berdampak pada penuaan dini, karena mereka belum siap lahir batin. Di samping itu, dengan kehamilan anak di luar nikah membuat ketakutan orang tua, sehingga hal tersebut mendorong orang tua menikahkan anak pada usia muda. Jadi hamil di luar nikah menjadi salah satu faktor anak menikah di usia muda, karena orang tua khawatir terhadap persepsi masyarakat di lingkungannya dan hal tersebut membuat orang tua menikahkan anaknya di usia dini, untuk menutup aib keluarga.

Dampak negatif pernikahan Dini

Setiap tindakan manusia pasti memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Seperti halnya pernikahan dini juga memiliki dampak positif maupun negatif secara

langsung bagi para pelakunya.

Dampak Ekonomi. Anak remaja yang usianya di bawah 18 (delapan belas) tahun sering kali belum mapan atau tidak memiliki pekerjaan yang layak dikarenakan tingkat pendidikan mereka yang rendah. Hal tersebut menyebabkan anak yang sudah menikah masih menjadi tanggung jawab keluarga khususnya orang tua dari pihak laki-laki (suami). Akibatnya orang tua memiliki beban ganda, selain menghidupi keluarga, mereka juga harus menghidupi anggota keluarga baru. Kondisi ini akan berlangsung secara turun temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya sehingga kemiskinan struktural akan terbentuk. Jadi pernikahan yang dilangsungkan di usia dini memiliki dampak dari segi ekonomi yaitu bahwa suami belum mampu menghidupi istrinya dikarenakan kemungkinan suami belum mendapatkan pekerjaan, dan faktor pendidikan yang kurang sehingga menghambat ia mendapatkan pekerjaan, sehingga mereka masih membutuhkan banyak dukungan keuangan dan bantuan dari orang tua dan mereka belum bisa sepenuhnya hidup mandiri.

Dampak Kesehatan. Menikah muda memiliki risiko tidak siap melahirkan dan merawat anak, dan apabila mereka melakukan aborsi, maka berpotensi melakukan aborsi yang tidak aman dan dapat membahayakan keselamatan bayi dan ibunya sampai kepada kematian. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Surya Chandra Surapaty menjelaskan dari sisi Kesehatan, dia mengatakan, leher rahim remaja perempuan masih sensitif sehingga jika dipaksakan hamil, berisiko menimbulkan kanker leher rahim di kemudian hari dan risiko kematian saat melahirkan juga besar. Jadi pernikahan yang dilakukan di usia dini dapat menimbulkan bahaya bagi wanita. Pada saat hamil dan melahirkan organ reproduksi belum siap. Sehingga saat melahirkan kemungkinan menyebabkan kematian terhadap ibu maupun anak cukup besar.

Dampak Psikologis. Bagi pelaku pernikahan di bawah umur secara psikis mereka belum siap, karena pada usia tersebut mereka pada dasarnya masih ingin bebas seperti teman-teman yang lain, pergi sekolah dan bekerja tanpa tanggung jawab terhadap suami ataupun anak. Mereka masih labil sehingga kadang merasa resah dan marah-marah tanpa alasan. Pernikahan usia muda rentan terhadap perselisihan atau percekocokan karena masing-masing ingin eksistensinya diakui pasangannya. Disamping itu masing-masing ingin diperhatikan dan dimanja, ketika harapan itu tidak terpenuhi maka mudah sekali terjadi kesalahpahaman. Pernikahan usia dini membutuhkan tanggung jawab dan kesabaran, sebab permasalahan kecil dalam keluarga bisa menimbulkan kesalahpahaman yang berlanjut dengan percekocokan dan berakhir meninggalkan pasangannya dan bisa terjadi perceraian. Jadi pernikahan usia dini dapat berdampak pada psikis suami dan istri, di mana remaja yang masih memiliki pemikiran labil dan belum bisa mengendalikan emosi, bisa menyebabkan konflik dalam rumah tangga, sehingga hal tersebut bisa menimbulkan perceraian. Tidak hanya menimbulkan perceraian, tapi juga berisiko terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Hal ini disebabkan karena belum matangnya psikis anak, baik dalam mengendalikan emosi dan pengambilan keputusan dan tindakan, mental anak belum juga belum siap menghadapi urusan rumah tangga bahkan belum bisa membela dirinya sendiri.

Peran Pemerintah Daerah terhadap Pernikahan Dini

Pemerintah daerah atau desa wajib berperan guna menangani maraknya fenomena pernikahan di bawah umur. Dan yang paling berpengaruh yakni peran pemerintah itu sendiri, guna mengatur perikehidupan masyarakatnya agar terarah dengan baik, yakni dengan berbagai macam tahap.

Tahap Pendekatan Personal. Tahap yang pertama bisa dilakukan oleh pihak

pemerintah untuk menangani maraknya pernikahan dini yakni dengan pendekatan personal dengan cara menasihati. Tahap ini dilakukan oleh Pegawai Pencatat Pernikahan, pada saat ada masyarakat yang mendaftar pernikahan, tetapi dalam persyaratan tersebut yang tidak sesuai dengan UU Perkawinan di Indonesia.

Tahap Pendataan. Pada tahap ini, pendataan tersebut dilakukan pada pemerintahan kepala desa. Pemerintah banyak menemukan suatu pernikahan dini. Namun, pemerintah tidak bertanggungjawab dengan adanya peristiwa pernikahan tersebut.

Tahap Sosialisasi. Mengatasi pernikahan dini yakni dengan cara sosialisasi ke masyarakat yakni melalui suatu kegiatan kemasyarakatan misalnya peringatan Maulid Nabi, gotong royong, posyandu dan lain-lain, pada saat sambutan, kepala desa dengan memberi motivasi kepada orang tua untuk melanjutkan kepada para anak-anak agar melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, minimal lulusan SMA/MA, dengan begitu anak-anak yang berniat melakukan pernikahan sudah cukup umur dan sesuai dengan ketentuan di dalam UU Perkawinan, sehingga terbebas dari tindak pelanggaran atas undang-undang.

Ditanggung Surat Nikah. Surat nikah yang dipersulit atau dengan proses pembuatan yang sangat rumit, namun masih saja masyarakat tidak memperdulikan hal tersebut. Dengan cara agar masyarakat yang berniat melakukan pernikahan dini agar diberikan efek jera. Karena, jika fenomena ini terus berlanjut, maka tidak hanya memerlukan biaya yang kecil.

Pengetatan Undang-Undang Perkawinan. Masyarakat akan merasa takut apabila ingin melangsungkan pernikahan di bawah umur, dikarenakan pemerintah daerah, pemerintah desa maupun Kantor Urusan Agama (KUA) sudah mulai memperketat aturan-aturan mengenai pernikahan. Hal ini dilakukan agar dapat meminimalisir fenomena pernikahan dini. Dibuktikan bahwa jumlah perceraian dan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang meningkat. Anak perempuan adalah yang paling dirugikan dalam pernikahan dini, karena mereka cenderung dinikahkan dengan laki-laki yang sudah dewasa. Banyak hal yang harus ditanggung oleh anak perempuan, itu mengakibatkan kondisi psikologisnya bahkan akan terganggu. Lalu, pernikahan dini, mengakibatkan kenaikan jumlah kelahiran penduduk di Indonesia. Dan meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia. Itu tentu bukan hal yang mudah bagi pemerintah Indonesia, karena pengangguran sampai saat ini pun belum juga terselesaikan. Peran pemerintah sangat diperlukan untuk lebih mempertegas peraturan atau undang-undang perkawinan di Indonesia. Bahkan, Undang-Undang perkawinan di Indonesia seakan-akan tidak memiliki bobot, sehingga seakan-akan diabaikan oleh masyarakat di Indonesia. Lalu, undang-undang perkawinan seakan-akan tidak memiliki makna lagi. Pengetahuan yang kurang merupakan faktor penyebab maraknya pernikahan dini, terutama di daerah pedesaan. Daerah pedesaan cenderung jauh dari akses informasi, sehingga sangatlah diperlukan untuk sosialisasi untuk mencegah terjadinya pernikahan dini.

SIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa tingkat pernikahan dini di Desa Mallusesalo terbilang tinggi, itu karena didukung oleh keadaan lingkungan yang kurang bersahabat dengan hak anak dan bimbingan atau pengetahuan dari orang tua juga yang kurang memadai. Oleh sebab itu diperlukan suatu bimbingan yang memadai agar dapat mencegah terjadinya suatu pernikahan dini. Karena banyak dampak negatif yang

ditimbulkan dibanding dampak positif dari pernikahan dini. Baik dalam faktor Ekonomi, Kesehatan, dan Psikologis.

Bagi pemerintah Desa diharapkan lebih memaksimalkan dalam memberikan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat mengenai kesehatan, kejiwaan, masalah agama, nikah, psikologi, kepada remaja-remaja pra nikah. Agar remaja mengetahui dampak-dampak nikah dini serta untuk menekan laju angka pernikahan dini tersebut.

Kepada orang tua untuk mengontrol pergaulan anak-anak yang baru beranjak dewasa, lebih memberikan motivasi untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, dan tidak mendorong anak-anak untuk segera menikah pada usia yang masih dini karena biasanya anak-anak yang menikah keinginan orang tua.

Bagi yang akan menikah, lebih mempertimbangan lahir dan batin maupun jasmani dan rohani. Sebelum memasuki gerbang pernikahan hendaknya harus didukung dengan kedewasaan, persiapan mental, pengetahuan serta ekonomi yang memadai. Pernikahan yang baik adalah pernikahan yang sesuai dengan tuntutan dan sunnah Nabi bagi laki-laki berusia 25 tahun dan perempuan di usia antara 20 tahun dan sesuai dengan hukum yang berlaku yakni usia Laki-laki dan Perempuan adalah minimal 19 Tahun berdasarkan Undang-Undang No.16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1, serta diharapkan orang yang akan menikah sudah siap segalanya

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Bau Mallarangeng, Yustiana, Andi Rahman, Abidzar Algifari, Mildayanti, Firniyanti, Sri Maharani, Sri Rahayu, Nurul Armelia, & Indriana Kasau. (2024). Sosialisasi Tentang Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Orang Tua di Desa Palippu Kab. Wajo. *Compile Journal of Society Service*, 1(2), 1–6. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/90>.
- Firman, Mustafa, D. W. ., Mustari, Kadek Ari Wahyudi, Fiere Lapesa Kembara, Iswandar, Safruddin, A. K. ., Dzulvy Tri Sardi, & Andi Aria Rahmat. (2024). Sosialisasi Dampak Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Limpomajang. *Compile Journal of Society Service*, 1(2), 7–15. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/91>.
- Latifah, AN. (2018). *Penikahan Dini*, hlm 13-19. Online pada <https://etheses.iainkediri.ac.id/679/3/933700514-bab2.pdf>
- Latifatul Muntamah, Ana Dkk. (2019). Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif penegakan dan perlindungan hukum bagi anak). *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, 2(1), 8-9.
- Makmur, A. D. M. ., Andi Wahyuddin Nur, Kasmianti, Desriana Maharani, Sustiarni Santi, Nur Irmayani, Shaina Maharani, Charunisa Asdel, Irfan Arifin, & Deni Meimar. (2024). Bahaya Narkoba, Seks Bebas dan Pernikahan Dini Ditinjau Dari Segi Sosial, Hukum dan Kesehatan di Kabupaten Wajo. *Compile Journal of Society Service*, 1(2), 30–38. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/94>.
- Mita Rumekti, Martyan Dkk. (2016). Peran Pemerintah Daerah (Desa) dalam menangani makarnya fenomena Pernikahan dini Plosokekep Kabupaten Indramayu. *Jurnal Pendidikan Sosialogi*, hlm 14-15. Online pada <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/societas/article/view/4026/3684>